

18

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 018/T.Sipil/2010**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENGUJI TUGAS AKHIR D-3  
BAGI  
MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Atas Nama : Robi Bhaktiar**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir D-3 dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI : Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah RI : Nomor 60 Tahun 1999  
3. Keputusan Presiden RI : Nomor 93 Tahun 1999  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0464/O/1992 ; Nomor 274/O/1999  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI : Nomor 003/0/2001  
6. Keputusan Rektor UNY : Nomor 529/H39/KP/2007
- Mengingat pula** : Keputusan Dekan F.T. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor 042 Tahun 1989

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Penguji Tugas Akhir D-3 bagi mahasiswa Fakultas Teknik UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA yang susunan personalianya sebagai berikut:
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Ketua / Pembimbing           | : Ir. H. Sumardjito, M.T.                      |
| 2. Sekretaris/ Penguji Utama II | : Drs. Sudiyono AD, MSc                        |
| 3. Penguji Utama I              | : <b>Dr. Satoto Endar Nayono, M.Eng, M.Sc.</b> |
- Bagi mahasiswa :  
Nama/No.Mahasiswa : Robi Bhaktiar / 05510134045  
Jurusan : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan  
Prodi : Teknik Sipil
- Kedua** : Ujian dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2010 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang Sidang Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 07 Juni 2010

Dekan



Wardan Suyanto, Ed.D

NIP. 19540810 197803 1 001

Wir/08/06/2010/15:00:07